



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

**Andi Sudirman Bin Kr. Sahid**, Tempat tanggal lahir Bantaeng, 1 Januari 1977, Jenis kelamin laki-laki, Beralamat dan bertempat tinggal di Pasorongi, RT.002/RW.002, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia;

**Nursiah Binti Sappe**, Tempat tanggal lahir Bantaeng, 23 September 1978, Jenis kelamin Perempuan, Beralamat dan bertempat tinggal di Pasorongi, RT.002/RW.002, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 30 Agustus 2023 di bawah register Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 10 April 2022 (10-04-2022) dengan nama **Alfiah Nur Ramadhani Bin Andi Sudirman**.
2. Bahwa Pemohon adalah suami-istri sah yang telah menikah 26 Mei 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama **Andi Sudirman Bin Kr Sahid** , telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu **Alfiah Nur Ramadhani** (Perempuan, lahir tanggal 10 April 2022),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat didalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu **Alfiah Nur Ramadhani (Perempuan, lahir tanggal 10 April 2022)**, berbeda dengan keinginan Pemohon yaitu **Andi Alfiah Nur Ramadhani Binti Andi Sudirman (Perempuan, lahir tanggal 10 April 2022)**.
4. Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu **Alfiah Nur Ramadhani Binti Andi Sudirman**, sejak menyandang nama anak Pemohon tersebut orangtua dari suami **Nursiah Binti Sappe** tidak setuju karna tidak mengikuti marga keluarga.
5. Bahwa yang dimaksud dengan Perubahan nama dalam permohonan ini adalah nama anak Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu **Alfiah Nur Ramadhani Binti Andi Sudirman (Perempuan, lahir tanggal 10 April 2022)** diubah dengan nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis atau tercatat didalam surat rekomendasi Pemohon Nomor: 470/215/DUCKCAPIL/VIII/2023 yaitu **Andi Alfiah Nur Ramadhani Binti Andi Sudirman (Perempuan, lahir tanggal 10 April 2022)**
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak Pemohon ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK baru), dan Kutipan Akta Kelahiran baru anak Pemohon untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Alfiah Nur Ramadhani (Perempuan, lahir tanggal 10 April 2022)**, menjadi **Andi Alfiah Nur Ramadhani Binti Andi Sudirman (Perempuan, lahir tanggal 10 April 2022)**
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama dan bulan lahir tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, di muka persidangan telah hadir Para Pemohon sendiri dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/renvoi pada identitas Para Pemohon serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Sudirman tertanggal 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah tertanggal 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfiah Nur Ramadhani tertanggal 4 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Andi Sudirman, tanggal 4 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Asli Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data atas nama Alfiah Nur Ramadhani tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut para pemohon di Persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iis Ariska dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama Alfiah Nur Ramadhani menjadi Andi Alfiah Nur Ramadhani;
- Bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di Pasorongi, RT.002/RW.002, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut dikarenakan mengikuti nama dari Pemohon Andi Sudirman dan demi kepentingan penginputan data pada kantor Pemohon Nursiah yang bekerja sebagai guru madrasah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2021 di Pasorongi, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Alfiah Nur Ramadhani dalam dokumen kependudukannya;
- Bahwa perubahan nama Alfiah Nur Ramadhani tidak ada kaitannya dengan sengketa lain;
- Bahwa Saksi telah membenarkan semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. Amelia dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama Alfiah Nur Ramadhani menjadi Andi Alfiah Nur Ramadhani;
- Bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di Pasorongi, RT.002/RW.002, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut dikarenakan mengikuti nama dari Pemohon Andi Sudirman dan demi kepentingan penginputan data pada kantor Pemohon Nursiah yang bekerja sebagai guru madrasah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2021 di Pasorongi, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Alfiah Nur Ramadhani dalam dokumen kependudukannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Alfiah Nur Ramadhani tidak ada kaitannya dengan sengketa lain;
- Bahwa Saksi telah membenarkan semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Sudirman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, dan bukti surat P-2 berupa *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon benar berdomisili di Pasorongi, RT.002/RW.002, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, berdasarkan posita Para Pemohon menyatakan Para Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk mengubah nama anak dari Para Pemohon yang bernama **Alfiah Nur Ramadhani** menjadi **Andi Alfiah Nur Ramadhani**, yang mana hal tersebut berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Andi Sudirman, tanggal 4 Oktober 2022, dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng yang di dalamnya menyatakan Para Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan istri yang memiliki satu orang anak yang bernama **Alfiah Nur Ramadhani**, hal ini pula telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Para Pemohon dan mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Para Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum kedua Pemohon yang memohon **Alfiah Nur Ramadhani (Perempuan, lahir tanggal 10 April 2022)**, menjadi **Andi Alfiah Nur Ramadhani Binti Andi Sudirman (Perempuan, lahir tanggal 10 April 2022)** akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang berbunyi “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti, berupa keterangan Para Saksi menyatakan Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tahun 26 Mei 2021 berdasarkan bukti P-3  *fotocopy*  Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan selanjutnya dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama **Alfiah Nur Ramadhani** yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-5 berupa  *fotocopy*  Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Andi Sudirman, tanggal 4 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, dan bukti P-4 berupa  *fotocopy*  Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfiah Nur Ramadhani tertanggal 4 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa alasan Para Pemohon memohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari semula yang bernama Alfiah Nur Ramadhani, menjadi Andi Alfiah Nur Ramadhani Binti Andi Sudirman dikarenakan mengikuti nama dari Pemohon Andi Sudirman dan demi kepentingan penginputan data pada kantor Pemohon Nursiah yang bekerja sebagai guru madrasah;

Menimbang bahwa dari persidangan pula diketahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini dengan alasan penggantian Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran baru anak Para Pemohon untuk kepentingan Kelanjutan Pendidikan anak Para Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya;

Menimbang bahwa karena tujuan permohonan Para Pemohon tersebut adalah demi memperoleh kepastian hukum dan Hakim tidak pula menemukan adanya indikasi adanya itikad tidak baik serta pihak yang keberatan terhadap permohonan, oleh karena itu menurut Hakim petitum kedua Para pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Para Pemohon Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  *Juncto*  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Para Pemohon telah dikabulkan namun Para Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait, maka petitum ketiga Para Pemohon haruslah dinyatakan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak dalam perkara ini adalah Para Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Para Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Alfiah Nur Ramadhani** menjadi **Andi Alfiah Nur Ramadhani**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pencatatan Sipil tentang perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh saya: **Khoirunnisa, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Fatmawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fatmawati, S.H.**

**Khoirunnisa, S.H.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Materai : Rp 10.000,00
  - JUMLAH : Rp 100.000,00
- (seratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)